



Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis

Jayantri Ribunu

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : jayantri85@gmail.com

Rafika Nur

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : rafikanur2985@gmail.com

Nur Insani

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : dhinilaw@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to identify, study and analyze procedural diversion for children in conflict with the law in the Juvenile Criminal Justice System. In this paper the author uses the normative juridical method. In the conclusion of the discussion, children who are in conflict with the law are considered as legal subjects who are not competent and do not understand what they are doing. Investigation of child cases is carried out by investigators appointed by Decree of the Head of the Indonesian National Police or other officials appointed by the Head of the Indonesian National Police. If the Diversion succeeds in reaching an agreement, the Investigator will submit the Minutes of Diversion along with the Diversion Agreement to the head of the district court for stipulation. Meanwhile, if the Diversion process fails, the Investigator must continue the investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by attaching the Minutes of Diversion and minutes of community research. Arrested children must be entrusted to the LPKS. The cost for each child placed in the LPKS is borne by the budget of the ministry that administers government affairs in the social sector. The role of diversion as an effort to protect the rights of children's rights is expected to solve the problems of children who are in conflict with the law. When a child is faced with a formal criminal justice process, it is certain that the child will lose his freedom. By diverting, the freedom of children is still guaranteed, and the deprivation of independence for them can be avoided. Diversion is a very meaningful effort to provide protection for children who are in conflict with the law so that they can fulfill the basic rights of children.

Keywords: *Children, criminal law, Diversion and Restorative Justice*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang diversifikasi prosedural bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam makalah ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dalam kesimpulan pembahasan, anak yang berkonflik dengan hukum dianggap sebagai subjek

Received Maret 30, 2023; Revised April 30, 2023; Accepted Mei 20, 2023

*Jayantri Ribunu, jayantri85@gmail.com

hukum yang belum cakap dan belum memahami apa yang dilakukannya. Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik akan menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Perjanjian Diversi tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan. Sedangkan jika proses Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan berita acara penelitian masyarakat. Anak yang ditangkap harus dititipkan di LPKS. Biaya untuk setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.

Kata kunci: Anak, hukum pidana, Diversi dan Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Hukum haruslah mencerminkan keadilan, maka idealnya proses penegakan hukum mestinya menegakkan keadilan bagi setiap orang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Alinea ke-IV merumuskan tujuan nasional Negara Republik Indonesia ialah salah satunya mewujudkan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak (Bouffard, Cooper & Bergseth 2016). Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber

daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi (May, Osmond dan Billick 2014).

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak delinkuensi dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya

Banyak anak yang dijatuhi hukuman hanya karena status “residivis anak” terkait pengertian residivis mungkin perlu ditinjau Kembali khusus terkait stigmatisasi anak berhadapan hukum berdasarkan penelitian disertasi saya terkait rekonstruksi sanksi Tindakan dalam sistem peradilan pidana anak banyak problem yang saya temukan salah satunya status “residivis anak” seharusnya untuk pengertian pengulangan bagi tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus dilihat Kembali perbuatan dan ancamaannya.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas hak anak secara khusus sebagaimana ditegaskan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[3]

Faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya diversifikasi ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

Penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi korban. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Umum UU 35/2014).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan The Beijing Rules. Objek penelitian

dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana diterapkannya diversifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan masalah akan kemudian dipertajam dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar di bidangnya berkaitan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Anak

1. Diversifikasi Tingkat Penyidikan

Diversifikasi dalam UU No 11 Tahun 2012, dirumuskan dalam BAB II yang berisi mengenai persyaratan, pelaksanaan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam diversifikasi. Diversifikasi mempunyai beberapa tujuan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012, antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pengertian diversifikasi dalam Pasal 1 angka 7 No. 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi mengutamakan pendekatan restoratif, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi dan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, upaya diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Upaya diversi ditingkat penyidikan menurut Pasal 14 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Pada Pasal 15 ayat (2) PP No.65 Tahun 2015 proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi, Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan:

- a. Penyidik
- b. Anak dan/atau orang tua/walinya
- c. Korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya
- d. Pembimbing kemasyarakatan;
- e. Pekerja social professional

Musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator. Proses diversi dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika musyawarah diversi tidak berhasil, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Namun jika diversi berhasil maka dituangkan dalam surat kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Kesepakatan diversi dirumuskan dalam surat kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3

hari setelah ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan.

TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada.

Pada TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Dasar hukum penerapan prinsip diversi adalah Pasal 26 Ayat (1) huruf L UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya didasari pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang

untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

Setelah dilakukan diversi atau *restorative justice* oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas social.

Pelaksanaan diversi di Penyidikan menggunakan Pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa bentuk hasil kesepakatan Diversi yang terjadi di Penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 2012, antara lain sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Koordinasi pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke penuntutan. Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dan jika Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012.

2. Diversi Tingkat Penuntutan

Penuntut umum anak sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksana sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka disusunlah peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Pada bagian kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang blum berumur 12 tahun diatur mengenai pedoman pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan.

Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. Hal ini berarti Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

Tahapam musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan prihal dakwaan, selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bantu penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban

orangtua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penuntut Umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, selanjutnya Penuntut Umum mmelimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahap penuntutan, mencapai kesepakatan, Srat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orangtua/wali, korban, anak korban dan/atau orangtua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Pemasarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi (pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Atasa langsung yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati di dalam kesepakatan diversi.

Diversi pada tahap penuntutan, dalam hal diperlukan Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun).

Hal yang menjadi permasalahan adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi tingkat penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi tingkat penuntutan, belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal pentingnya peraturan ini sebagai keseragaman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di seluruh Indonesia.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masingmasing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversi oleh Penuntut Umum Anak

3. Diversi Tingkat Pengadilan

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of

the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,

perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Residivis Dalam Memperoleh Diversi

1. Pengaturan Residivis

Diversi dapat diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 5 ayat (3) Undang-undang SPPA), dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan diancam penjara dibawah 7 (tjuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA). Demikian jelas, tindak pidana dengan ancaman penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi termasuk apabila terjadi pengulangan tindak pidana. Namun demikian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam haka nak didakwa melakkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 3 Perma No.4 Tahun 2014). Bentuk surat dakwaan dalam upaya diversi tingkat pengadilan adalah subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi

(gabungan). Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014, dalam pemeriksaan di pengadilan dapat diupayakan diversi dengan dakwaan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam Undang-undang SPPA ditentukan tidak dapat diupayakan diversi, sehingga apabila anak melakukan pengulangan tindak pidana prosesnya tetap berlanjut dalam peradilan pidana anak. Penjelasan Pasal 7 Undang-undang SPPA menentukan “ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Pengulangan tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III). Pengulangan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, dengan demikian KUHP menganut sistem *recidive* khusus.

Sebagai alasan pemberatan pidana, dalam *recidive* khusus pemberatan tidak dijatuhkan pada semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula. Dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2) 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP). Khusus untuk pelanggaran menurut KUHP, ada 14 jenis pelanggaran dalam BUKU III yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk pemberatan pidana yaitu dalam Pasal 489, 492, 495,, 512, 230, 540, 541, 544, 545,549 KUHP.

Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diupayakan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi *recidive* oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis. Anak yang melakukan

pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversifikasi maka tidak dapat diupayakan diversifikasi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversifikasi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.

2. Optimalisasi Hak Anak

Diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversifikasi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenisnya maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi (Pasal 7 Undang-Undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversifikasi, Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversifikasi, maka tidak dapat diupayakan diversifikasi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi.

Keadilan restoratif membuka peluang penyelesaian perkara anak dengan mempertemukan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Penyelesaian yang adil ditujukan bagi korban, anak dan masyarakat. Korban diupayakan pemulihan dari penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana dan terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana (diversifikasi), mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban kedepannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya.

Tidak dapat diupayakan diversifikasi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan menyesali perbuatannya, kemudian ada pemaafan dari pihak korban dengan atau

tanpa ganti kerugian, maka dalam keadaan demikian pada dasarnya dimungkinkan upaya diversi. Perlu dikaji kembali persyaratan diversi dalam Undang-undang SPPA yang tidak dapat dilakukan dalam hal pengurangan tindak pidana, dengan melihat secara kasuistik dan mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang tidak dapat diupayakan dalam pengurangan tindak pidana, dapat berakibat tidak tercapainya tujuan diversi khususnya dalam hal mencapai perdamaian antara para pihak, penyelesaian diluar pengadilan dan penghindaran pidana penjara atau perampasan kemerdekaan (Pasal 6 huruf a,b,c, Undang-undang SPPA).

Keadilan restorative pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang ditujukan untuk pemulihan merupakan bagian dari perlindungan anak sehingga dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bagasa. Permohonan maaf dan permaafan sebagai sendi dalam keadilan restorative ditujukan agar anak secara sadar atau legowo mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya, merupakan pintu perdamaian yang hendak dicapai dalam diversi dengan pendekatan keadilan restorative. Kesepakatan diversi dapat membawa anak tidak berproses dalam pengadilan pidana, sehingga dapat terhindar dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengurangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan. Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, maka negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengurangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversi dalam hal pengurangan tindak pidana yaitu hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman penjaanya di bawah 7 tahun. Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengurangan tindak pidana dapat

memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana.

Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena berulang kali menjawab pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak. Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun telah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Pertimbangan yang bijak sudah semestinya diberikan untuk menangani pelanggar berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang dapat mengalihkan perkara anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan menggunakan dikresi yang ditujukan untuk kepentingan anak. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversifikasi. Negara memiliki kewenangan diskresional, untuk mengalihkan (diversi) penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses perdamaian di luar peradilan. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, memberikan perlindungan dan rehabilitasi sebagai upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi atau pengalihan ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak dan sebagai upaya pencegahan agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan, pembinaan atau pelatihan kerja dengan tetap memperhatikan pendidikan anak.

Diversifikasi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau ringan, sehingga diversifikasi merupakan instrument penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Diversifikasi yang tidak dibatasi untuk kasus kecil, memperluas pemaknaan dapat diupayakan pula diversifikasi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Anak yang telah dijatuhi pidana atau sebelumnya telah ada upaya diversifikasi kemudian melakukan

tindak pidana lagi semestinya diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversi lagi dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana tersebut diupayakan dengan persyaratan dan didasarkan pada hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Persyaratan diversi bagi pengulangan tindak pidana, dapat disesuaikan dengan syarat diupayakan diversi (pada saat pertama kali melakukan tindak pidana). Dalam Undang-undang SPPA, dapat diupayakan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan (misalnya ditentukan satu kali) dan tindak pidana tersebut diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dengan mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembatasan upaya diversi hanya satu kali dalam pengulangan tindak pidana merupakan pemberian kesempatan terakhir bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian kesempatan diversi satu kali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana, diharapkan menyadarkan anak atas perbuatannya, memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat pula memberikan nilai manfaat bagi anak karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan yang telah dijamin konstitusi.

Pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan manusia dengan memberikan perhatian pada anak, menangani faktor kriminogen dan mengembangkan sikap nonkriminogen, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh remaja, tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan dampak negative dari proses peradilan pidana. Upaya nonpenal dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pencegahan pengulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan mengupayakan diversi dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana.

Undang-undang SPPA menentukan tidak dapat dilaksanakan diversi dalam hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuhannya pidanapenjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan leblisai abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengambilan mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Label tersebut melekat meskipun anak telah selesai menjalani pidananya. Menjalani pidana penjara di lingkungan pembinaan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LKPA), interaksi dan komunikasi antar penghuni memberikan andil tersendiri dalam proses belajar mengenai kejahatan. Anak menjadi lebih mengerti tentang tindak pidana yang dipelajari dalam lembaga pemasyarakatan dengan anak sebayanya karena sifat keingintahuan anak membuat anak itu sendiri mempunyai kemauan atau keinginan untuk belajar kejahatan.

Teori asosiasi diferensial mengkaji mengenai penyebaran tingkah laku criminal yang diperoleh melalui proses belajar. Teori asosiasi diferensial tidak ditujukan asal muda kejahatan masyarakat, melainkan justru berkonstrasi pada penyebaran sikap dan criminal. Interaksi yang intensif dalam lembaga pembinaan, disadari atau tidak merupakan proses penyebaran perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah seharusnya menghindarkan anak dari pidana penjara diantaranya dengan memberikan kesempatan diversi termasuk dalam pengulangan tindak pidana sebagai bagian dari pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Pihak legislatif dan eksekutif sudah semestinya mengkaji kembali persyaratan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang SPPA termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengulangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selayaknya dan pemenuhan atas haknya. Pengulangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibiina atau tidak dapat diperbaiki. Diversi bagi anak dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan ketentuan ancaman pidana penjara dibawah

7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan adalah bagian penting dalam upaya diversi bagi pengulangan tindak pidana selain serius atau tidak tindak pidana yang dilakukan dan ancaman pidana penjara. Latar belakang ekonomi, social, pendidikan termasuk agama, berkaitan erat dengan tingkah laku anak termasuk dalam melakukan tindak pidana. Lingkungan pada dasarnya dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan mutlak dilakukan sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana berpijak pada pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan anak sebagaimana dijamin konstitusi.

KESIMPULAN

Dalam upaya melakukan diversi atau pengalihan peradilan tindak pidana anak ke luar proses tindak pidana harus memenuhi syarat diversi sebagai berikut: Ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tahun), dan Tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana kembali. Diversi wajib dilakukan oleh penegak hukum mulai di tingkat pengadilan, penuntutan, dan pengadilan. Setelah melakukan upaya diversi dengan melalui pendekatan keadilan restorative, akan mencapai sebuah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 11 UU SPPA, antara lain: Perdamaian terjadi dengan/tanpa adanya ganti rugi Penyerahankembali anak terhadap orangtua/walinya Keikutsertaan anak dalam program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan), dan Di layanan masyarakat

Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan pijakan pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Selain itu, diversi dalam hal pengulangan tindak pidana ditujukan untuk menyadarkan anak atas perbuatannya, sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung diproses dalam peradilan pidana. Diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberi nilai manfaat karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depannya. Diversi juga memberi nilai

keadilan bagi anak karena faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pengalihan. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat diupayakan secara kasuistik dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman penjara pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

REFERENSI

- Bouffard, Jeff., Cooper, Maisha., and Bergseth, Kathleen. (2016). The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, Vol.15, (No.4), pp.465-480.
- May, Jessica., Osmond, Kristina., & Billick, Stephen. (2014). Juvenile Delinquency Treatment and Prevention: A Literature Review. *Psychiatric Quarterly*, Vol. 85, (No.3), pp.295–301.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama

Undang-undang:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Umum UU 35/2014).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.